



KEPALA DESA SEMAYU  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SEMAYU  
KECAMATAN SELOMERTO  
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG  
**PENGELOLAAN PASAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMAYU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui Pasar Desa;
  - b. Bahwa Pasar Desa adalah salah satu asset desa yang menunjang kelancaran perekonomian masyarakat desa;
  - c. Bahwa agar Pasar Desa dapat berfungsi dan berjalan dengan optimal, perlu dilakukan penataan pengelolaan Pasar Desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Profinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penyusunan Peraturan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang

- Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Wonosobo; (khusus pasar desa);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor .04 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 16 );
  11. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan dan mekanisme Peraturan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 16 );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2008 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 08 ).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYU  
dan  
KEPALA DESA SEMAYU  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

#### PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

##### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan ada tistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan;
3. Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
6. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
7. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios , los dan tenda atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah dengan skala usaha kecil dan model kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
9. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan di pasar desa yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang yang ditetapkan dengan peraturan desa.

## BAB II TUJUAN PASAR DESA

### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Pasar Desa adalah:

- a. memasarkan hasil produksi desa dan masyarakat desa;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat desa terutama ekonomi dan kebutuhan pokok;
- c. melakukan interaksi social dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil khususnya pedagang lokal;
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

## BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 3

Pembangunan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang dulu disebut dengan Bantuan Desa (BanDes);
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 4

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 didasarkan pada prinsip :
  - a. Mewadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal/setempat;
  - b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
  - c. Mengembangkan kekayaan dan asset desa;
  - d. Rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
- (2) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa.

## BAB IV PENGELOLAAN

### Pasal 5

1. Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
2. Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa;
3. Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat atau BUMDesa untuk mengelola Pasar Desa.

### Pasal 6

Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diprioritaskan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.

### Pasal 7

1. Susunan organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas:
  - a. Kepala pasar;
  - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban;
  - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.



2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa;
3. Susunan organisasi pengelola pasar Desa ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

## BAB V KEUANGAN, KETENTUAN SEWA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yaitu sewa kios sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per tahun.

### Pasal 9

Sebagaimana dimaksud pada pasal 8 tentang besaran uang sewa, ada beberapa ketentuan sewa yang harus diperhatikan antara lain :

1. Perjanjian sewa kios pasar desa maksimal 3 tahun dan apabila setelah 3 tahun akan memperpanjang sewa maka harus memperbarui perjanjian sewa pasar namun apabila tidak akan memperpanjang sewa maka harus mengembalikan kios pasar ke Pemerintah Desa;
2. Uang sewa harus dibayarkan sebelum atau pada awal tahun yaitu pada tanggal 1 Januari dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 30 Januari setiap tahunnya. Apabila pada batas waktu yang ditentukan penyewa belum dapat melunasi uang sewa maka kios pasar kembali menjadi hak milik Pemerintah Desa, dan Pemerintah Desa berwenang untuk menyewakan kepada orang lain;
3. Penyewa dilarang menyewakan kiosnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa, karena pasar desa merupakan aset desa bukan milik perseorangan yang telah lama menempati atau menyewa kios pasar.

### Pasal 10

1. Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelolaan Pasar Desa;
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Hasil Usaha Desa pada Pendapatan Asli Desa;
3. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa/kas desa;
4. Barang siapa yang menggunakan memanfaatkan lahan pasar yang berdampak pada nilai ekonomi berkewajiban untuk memberikan retribusi kepada Desa.

### Pasal 11

1. Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pengelola pasar desa dan atau pemerintah desa;
2. Kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### Pasal 12

1. Pengelola Pasar Desa melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Pasar Desa secara berkala/sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan kepada Pemerintah Desa;
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada transparansi, akuntabel dan ditempel pada Papan Informasi;
3. Pemerintah Desa melaporkan posisi keuangan kas desa hasil pengelolaan Pasar Desa kepada masyarakat minimal tiga bulan satu kali.

BAB VI  
KERJASAMA

Pasal 13

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa;
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan Pasar Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Semayu  
Pada Tanggal : 6 Agustus 2018



Ditetapkan di : Semayu  
Pada Tanggal : 6 Agustus 2018



LEMBARAN DESA SEMAYU TAHUN 2017 NOMOR 03